



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Biodata oleh:

Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan PNS (Guru SDN 42 Pangembang Polongbangkeng Utara), tempat kediaman di Lingkungan Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebagai **pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan permohonan perubahan birodada, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl, tanggal 22 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1984, pemohon dengan suami pemohon (Syarifuddin bin H. Hamanja Dg. Gassing) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/6/21/1984, tertanggal 10 Juni 1984.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat kediamana di Lingkungan Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sampai saat ini dan telah hidup rukun

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rusman Syarif bin Syarifuddin, Rusniati Syarif binti Syarifuddin dan Rusdhiyanti Syarif binti Syarifuddin.

3. Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan pensiun yang tahun kelahiran pemohon pada Kartu Penduduk, Akta Kelahiran dan SK Pegawai tertera/tertulis pada tahun 1957 sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis pada tahun 1956 dan nama pemohon pada Kartu Keluarga tertera/tertulis Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis Numuaeni, A.Ma.Pd binti Syukri.

4. Bahwa pemohon membutuhkan pembetulan tahun kelahiran dan pembetulan nama yang dimaksud pada Kutipan Akta Nikah Nomor 28/6/21/1984, tertanggal 10 Juni 1984 yang sama dan sesuai pada identitas lainnya yaitu kelahiran pada tahun 1957 dan nama Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku, sehingga pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.

5. Bahwa dalam proses pengajuan permohonan penerbitan SK pensiun pemohon yang di ajukan pada Kantor BKD (Badan Kepagawain Daerah) Takalar diharuskan menyertakan dengan bukti Kutipan Akta Nikah pemohon sementara dalam Kutipan Akta Nikah pemohon ada perbedaan penulisan tahun kelahiran dan nama pemohon antara tahun 1957 dan tahun 1956 kemudian nama Numuaeni A.Ma.Pd binti Sukku dan Numuaeni A.Ma.Pd binti Syukri sedangkan tahun dan nama tersebut adalah satu orang yang sama.

6. Bahwa pembetulan penulisan tahun kelahiran dan nama pemohon tersebut sangat dibutuhkan sehingga dibutuhkan ada penetapan perubahan tahun kelahiran dan nama pemohon untuk memperlancar proses administrasi atau persuratan lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan merubah identitas pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/6/21/1984, tertanggal 10 Juni 1984 yang dikeluarkan

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 2 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang semula tahun 1956 diubah menjadi tahun 1957 dan nama Numuaeni A.Ma.Pd binti Syukri diubah Numuaeni A.Ma.Pd binti Sukku.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang

Bahwa majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305077112570037, atas nama Numuaeni A.Ma.Pd, tanggal 6 Januari 2016, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305072501051761, atas nama Numuaeni A.Ma.Pd tanggal 8 Januari 2015, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 28/6/21/1984, atas nama Syarifuddin bin H. Hamanja Dg. Gassing dan Numuaeni binti Syukri tanggal 10 Juni 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Numuaeni, nomor 7305-LT-220620150019, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi Kode. P.4.
5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Numuaeni, A.Ma.Pd, nomor PD.823.4-38, tanggal 6 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 3 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode P.5.

6. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Numuaeni, nomor 0001/KV1V/27305/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode P.6.

Bahwa di dalam persidangan pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada majelis hakim segera ditetapkan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam buku Nikah, dimana pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 1984 dengan suami pemohon bernama Syarifuddin bin H. Hamanja Dg. Gassing, akan tetapi dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang pemohon terima ternyata didalamnya terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukry kelahiran tahun 1956, padahal nama pemohon Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku kelahiran tahun 1957 sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen milik pemohon, sehingga akibat dari kesalahan tersebut, pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus administrasi pensiun pemohon, oleh karena itu pemohon mohon agar ditetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang dalam akte nikah menjadi Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku kelahiran tahun 1957, maka atas pokok masalah tersebut Majelis Hakim akan

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 4 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Perubahan Biodata Nikah, walaupun volunteer akan tetapi dibenarkan oleh pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang mengadili perkara ini, sehingga permohonan pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, aka majelis hakim memerintahkan pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Syarifuddin bin H. Hamanja Dg. Gassing secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama pemohon tertulis Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukry kelahiran tahun *Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 5 dari 8 hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956, sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku kelahiran tahun 1957 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelurga dan SK pegawai Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon yang bernama Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukry kelahiran tahun 1956 sebagaimana yang tertulis dalam Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dengan nomor 28/6/21/1984 tertanggal 10 Juni 1984 juga bernama Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku kelahiran tahun 1957.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk pemohon sendiri, maka menurut majelis hakim ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama dan tahun kelahiran pada register Akta Nikahnya tersebut di atas menjadi Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku kelahiran tahun 1957 sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal pasal dalam perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan merubah identitas pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/6/21/1984, tertanggal 10 Juni 1984 yang

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 6 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang semula tahun 1956 diubah menjadi tahun 1957 dan nama Numuaeni, A.Ma.Pd binti Syukri diubah menjadi Numuaeni, A.Ma.Pd binti Sukku.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Hasniah, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Ketua,

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Panitera pengganti,

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------|----------------------|-----------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000,00 | |
| - | Biaya Proses Rp | |
| | 50.000,00 | |
| - | Biaya PanggilanRp | 70.000,00 |
| - | Biaya MeteraiRp | 6.000,00 |
| - | Biaya RedaksiRp | 5.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp 161.000,00 | |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan. 22/Pdt.P/2017/PA.Tkl hal 8 dari 8 hal